



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
**BADAN KEUANGAN DAERAH**  
UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN WILAYAH KABUPATEN BANGKA  
Jl. Jalur Dua Telp. (0717) 92138  
SUNGAILIAT

Sungailiat, 08 April 2022

Kepada

Nomor : 005/08. e /UPTB.BNK/BAKUDA  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : **Undangan**

Yth. : Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat  
Dan Penerapan Whistle Blowing System  
Pada UPT BAKUDA Prov.Kep. Babel  
Wilayah Kabupaten Bangka  
Di -


Tempat

Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK-WBBM) pada Unit Pelaksana Teknis Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Bangka, berdasarkan hal tersebut diharapkan kehadiran Bapak/Ibu pada :

Hari/Tanggal : Jumat / 08 April 2022  
Waktu : 08.00 WIB s.d. Selesai  
Tempat : Ruang Ka. UPT BAKUDA Wilayah Kab. Bangka  
Acara : Rapat monitoring dan evaluasi Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Penerapan Whistle Blowing System pada UPT BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Bangka.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA UPT BAKUDA  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
↓  
WILAYAH KABUPATEN BANGKA,









  
YERI, S.Sos  
Penata Tk.I

NIP. 19641213 198603 1 011


## DAFTAR HADIR

RAPAT MONITORING DAN EVALUASI ZONA INTEGRITAS  
PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DAN PENERAPAN WHISTLE BLOWING SISTEM  
PADA UPT BAKUDA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
WILAYAH KABUPATEN BANGKA

Hari / Tanggal : JUMAT / 08 April 2022

NO	NAMA / NIP	JABATAN DALAM TIM	TANDA TANGAN
1.	Yeri	kejuruteraan	1. 
2.	MELI ERIYANA		2. 
3.	YU. NAWATI	kep. pengurusan	3. 
4.			4.
5.			5.
6.			6.
7.			7.
8.			8.
9.			9.
10.	Suparman	Pengadministrasi	10. 
11.	Alusi	ANALIS PASUKAN BERTAHAN	11. 
12.	Abd Waps Sopu		12. 
13.	TAVUNIKRYA	Analisis Pjst Data	13. 
14.	IMELDA	PENGADUK DATA	14. 

KEPALA UPT BAKUDA  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
WILAYAH KABUPATEN BANGKA,

  
YERI, S.Sos  
Penata Tk.I  
NIP. 19641213 198603 1 011



Rapat Monitoring Dan Evaluasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Dan Penerapan Whistle Blowing System Pada UPT. Bakuda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Bangka  
Jum'at, 08 April 2022



## NOTULEN

- Rapat : Monitoring dan Evaluasi Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM UPT Bakuda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Bangka
- Hari / Tanggal : April 2022
- Tempat : Kantor UPT Bakuda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Bangka
- Acara : Rapat Monitoring dan Evaluasi Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM UPT Bakuda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Bangka Area Penguatan Pengawasan terkait Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Penerapan Whistle Blowing System.
- Pimpinan Rapat
- Ketua : Kepala UPT Bakuda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Bangka
- Sekretaris : Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Bakuda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Bangka
- Notulen : Pegawai UPT Bakuda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Bangka
- Peserta Rapat : 1. Kepala Seksi Pendaftaran, Pendataan dan Penagihan UPT Bakuda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Bangka  
2. Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Unit Pelaksana Teknis Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- Pembukaan : Pembukaan rapat dilakukan oleh pimpinan rapat Kepala UPT Bakuda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Bangka UPT Bakuda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Bangka dengan mengucapkan terima kasih untuk kehadiran peserta rapat Monitoring dan Evaluasi Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM UPT Bakuda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Bangka Area Penguatan Pengawasan terkait Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Penerapan Whistle Blowing System, serta menyampaikan hal-hal sebagai berikut :
1. Bahwa rapat monitoring dan evaluasi pagi ini tidak dapat dihadiri oleh KUPT Bakuda provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Bangka dan Kepala Seksi Peretapan, Pembukuan dan Pelaporan UPT Bakuda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Bangka karena bertepatan dengan kegiatan pendampingan kunjungan anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ke Samsat Jakarta Utara dan pengambilan piagam penghargaan pelayanan publik di Kementrian Pendayaguan Aparatur dan

## Reformasi Birokrasi.

2. Rapat Monitoring dan Evaluasi ini terkait pencaanangan Zona Integritas pagi ini terkait Area Penguatan Pengawasan terkait Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Penerapan Whistle Blowing System.
3. Sebagai koordinator penilaian area penguatan pengawasan ini adalah Kepala Seksi Pendaftaran, Pendataan dan Penagihan UPT Bakuda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Bangka dan khusus monitoring dan evaluasi Penanganan Pengaduan Masyarakat disampaikan oleh Bapak Taufik Karya serta monitoring dan evaluasi penerapan whistle blowing system akan disampaikan oleh bapak Agusri.
4. Terkait Monitoring Zona Integritasi Area Penguatan Pengawasan terkait pengaduan masyarakat dan penerapan whistle blowing system diharapkan setiap anggota tim melaksanakan tugas dengan baik dengan memenuhi data dukung yang dibutuhkan.

**Pembahasan** : Pemaparan dari setiap anggota rapat dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Untuk penanganan pengaduan masyarakat disampaikan bahwa telah ditetapkan Surat Keputusan Kepala UPT Bakuda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Bangka tentang Tim yang menangani Pengaduan Masyarakat.
2. Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam penanganan pengaduan masyarakat diantaranya UPT Bakuda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Bangka telah menyediakan tempat pengaduan masyarakat, maupun melalui survey indeks kepuasan masyarakat serta melakukan penanganan pengaduan masyarakat sehingga terciptanya pelayanan yang lebih maksimal, telah ditetapkan Surat Keputusan Kepala UPT Bakuda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terkait tim penanganan pengaduan masyarakat dan telah menindaklanjuti hasil penanganan pengaduan masyarakat sehingga terciptanya pelayanan yang lebih maksimal.
3. Masukan dari peserta rapat bahwa setiap Wajib Pajak agar diberi pengertian dan pengetahuan terkait proses pelayanan sehingga Wajib pajak mengetahui proses dan alur pelayanan serta syarat-syarat dalam mendapatkan layanan yang baik sehingga tidak terjadi miss komunikasi antara petugas layanan dengan Wajib Pajak sebagai penerima layanan.
4. Peserta rapat juga menyampaikan untuk dokumen-dokumen data dukung terkait penanganan pengaduan masyarakat agar dapat dilengkapi sehingga penilaian yang di dapat terkait pencaanangan pembangunan Zona Integritas akan jadi lebih baik.

5. Terkait monitoring dan evaluasi penerapan Whistle Blowing System disampaikan telah ditetapkan Surat Keputusan pembentukan Tim Whistle Blowing System
6. Disampaikan bahwa sampai saat ini belum ada laporan terkait penyalahgunaan wewenang seluruh pegawai UPT Bakuda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Bangka dalam melaksanakan tugas keseharian dan pelayanan kepada masyarakat.
7. Masukan peserta rapat untuk tetap dilakukan penyebaran angket penilaian terkait gartifikasi.

Penutup : Rapat ditutup oleh pimpinan rapat, dengan menghasilkan keputusan rapat sebagai berikut :

1. Bahwa untuk kesiapan saran dan prasarana pelayanan dapat dipenuhi supaya tidak ditemukan laporan pengaduan masyarakat terkait pelayanan.
2. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, seluruh pegawai UPT Bakuda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung wilayah Kabupaten Bangka harus menerapkan pelayanan publik sesuai dengan Standar Operasional. Sesuai dengan arahan pimpinan setiap pegawai untuk terbiasa memberikan layanan yang sesuai dengan nilai-nilai, sistem, prinsip sehingga masyarakat yang mendapat layanan akan senang dalam menerima layanan.
3. Untuk disiapkan seluruh dokumen data dukung terkait penilaian penanganan pengaduan masyarakat dan penerapan Whistle Blowing System.
4. Untuk kedepan rapat monitoring dan evaluasi terkait pencaanangan pembangunan Zona Integrasi agar dapat dipersiapkan lebih baik.
5. Agar segera disiapkan administrasi dan bahan rapat terkait monitoring dan evaluasi berikutnya.
6. Agar dapat meningkatkan kerjasama antar Tim Kerja Zona Integritas sehingga pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM pada UPT Bakuda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat terwujud .

**PIMPINAN RAPAT  
KEPALA SEKSI PENDAFTARAN, PENDATAAN  
DAN PENAGIHAN  
UPT BAKUDA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA  
BELITUNG WILAYAH KABUPATEN BANGKA,**

**YULI MAHYUDI, SH, MM  
NIP. 19830724 200701 1 001**

**LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI  
WHISTLE BLOWING SYSTEM  
TRIWULAN I  
TAHUN 2022**

**PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI  
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI**



**UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN KEUANGAN DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
WILAYAH KABUPATEN BANGKA  
TAHUN 2022**

Jalan Ahmad Yani(JalurDua)SungailiatKabupaten Bangka

Telp/Fax (0717) 92138

E-mail : [samsat\\_tubka@gmail.com](mailto:samsat_tubka@gmail.com)

Website : [www.samsat-sungailiat.babelprov.go.id](http://www.samsat-sungailiat.babelprov.go.id)

## I. PENDAHULUAN

### I.1. Latar Belakang

Bahwa dalam upaya pencegahan pelanggaran atau praktik ilegal lainnya dalam pemberian pelayanan public dan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan public pada masyarakat, maka setiap aparatur pada UPT Bakuda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Bangka/Samsat Sungailiat menjalankan tugas dan fungsinya harus sesuai/berpedoman peraturan yang berlaku.

Berkaitan dengan hal di atas, UPT Bakuda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Bangka senantiasa berkomitmen untuk mendukung penerapan *whistle blowing system* tersebut secara baik dan maksimal dalam rangka mewujudkan UPT Bakuda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Bangka menjadi Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Unit Pelaksana Teknis Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Bangka dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, tidak menutup kemungkinan ada pejabat/pegawai yang melakukan pelanggaran sehingga menghambat proses pelayanan public kepada masyarakat. Hambatan-hambatan tersebut perlu mendapat perhatian dan diidentifikasi. Oleh karena itu, peran serta masyarakat untuk menyampaikan/melaporkan setiap pelanggaran yang diketahuinya sangat diperlukan.

Dalam rangka mendorong peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang yang dapat menghambat proses pelayanan publik, Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Bangka telah membentuk Pedoman dan Penerapan Whistle Blowing System pada Unit Pelaksana Teknis Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka



Belitung Wilayah Kabupaten Bangka yang ditetapkan dengan Keputusan Nomor : 188.4/14/UPTB.BANGKA/2018 tanggal 2 Oktober 2018.

Pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Bersih Bebas Melayani (WBBM) di Unit Pelaksana Teknis Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Bangka tidak terlepas dari budaya pelayanan prima kepada masyarakat pengguna layanan dari semua tingkatan stakeholder.

Berdasarkan hal tersebut di atas, perlu dilakukan pengawasan dan evaluasi secara periodic terhadap penerapan Whistle Blowing System di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Bangka.

## **I.2. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Keputusan Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Bangka Nomor : 188.4/14/UPTB. BANGKA/2018 tentang Pedoman dan Penerapan Whistle Blowing System Pada Unit Pelaksana Teknis Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Bangka.

## **I.3. Tujuan**

1. Sebagai bahan evaluasi dalam penerapan Whistle Blowing System dalam mendukung pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Unit Pelaksana Teknis Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Bangka;
2. Sebagai bahan masukan untuk rekomendasi tindak lanjut apabila dalam pelaksanaan pelayanan terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh aparatur pelayanan public yang perlu ditindaklanjuti dan perbaiki pelayanan kepada masyarakat.

## I. PENDAHULUAN

### I.1. Latar Belakang

Bahwa dalam upaya pencegahan pelanggaran atau praktik ilegal lainnya dalam pemberian pelayanan public dan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan public pada masyarakat, maka setiap aparatur pada UPT Bakuda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Bangka/Samsat Sungailiat menjalankan tugas dan fungsinya harus sesuai/berpedoman peraturan yang berlaku.

Berkaitan dengan hal di atas, UPT Bakuda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Bangka senantiasa berkomitmen untuk mendukung penerapan *whistle blowing system* tersebut secara baik dan maksimal dalam rangka mewujudkan UPT Bakuda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Bangka menjadi Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Unit Pelaksana Teknis Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Bangka dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, tidak menutup kemungkinan ada pejabat/pegawai yang melakukan pelanggaran sehingga menghambat proses pelayanan public kepada masyarakat. Hambatan-hambatan tersebut perlu mendapat perhatian dan diidentifikasi. Oleh karena itu, peran serta masyarakat untuk menyampaikan/melaporkan setiap pelanggaran yang diketahuinya sangat diperlukan.

Dalam rangka mendorong peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang yang dapat menghambat proses pelayanan publik, Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Bangka telah membentuk Pedoman dan Penerapan Whistle Blowing System pada Unit Pelaksana Teknis Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka

**LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI  
WHISTLE BLOWING SYSTEM  
TRIWULAN III  
TAHUN 2022**

**PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI  
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI**



**UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN KEUANGAN DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
WILAYAH KABUPATEN BANGKA  
TAHUN 2022**

**Jalan Ahmad Yani (Jalur Dua) Sungailiat Kabupaten Bangka  
Telp/Fax (0717) 92138  
E-mail : [samsat\\_tubka@gmail.com](mailto:samsat_tubka@gmail.com)  
Website : [www.samsat-sungailiat.babelprov.go.id](http://www.samsat-sungailiat.babelprov.go.id)**

**LAPORAN**  
**MONITORING DAN EVALUASI WHISTLE BLOWING SYSTEM**  
**TRIWULAN III TAHUN 2022**

**I. PENDAHULUAN**

**I.1. Latar Belakang**

Bahwa dalam upaya pencegahan pelanggaran atau praktik ilegal lainnya dalam pemberian pelayanan public dan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan public pada masyarakat, maka setiap aparatur pada UPT Bakuda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Bangka/Samsat Sungailiat menjalankan tugas dan fungsinya harus sesuai/berpedoman peraturan yang berlaku.

Berkaitan dengan hal di atas, UPT Bakuda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Bangka senantiasa berkomitmen untuk mendukung penerapan *whistle blowing system* tersebut secara baik dan maksimal dalam rangka mewujudkan UPT Bakuda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Bangka menjadi Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Unit Pelaksana Teknis Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Bangka dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, tidak menutup kemungkinan ada pejabat/pegawai yang melakukan pelanggaran sehingga menghambat proses pelayanan public kepada masyarakat. Hambatan-hambatan tersebut perlu mendapat perhatian dan diidentifikasi. Oleh karena itu, peran serta masyarakat untuk menyampaikan/melaporkan setiap pelanggaran yang diketahuinya sangat diperlukan.

Dalam rangka mendorong peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang yang dapat menghambat proses pelayanan publik, Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Bangka telah membentuk Pedoman dan Penerapan Whistle Blowing System pada Unit Pelaksana Teknis Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung Wilayah Kabupaten Bangka yang ditetapkan dengan Keputusan Nomor : 188.4/14/UPTB.BANGKA/2018 tanggal 2 Oktober 2018.

Pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Bersih Bebas Melayani (WBBM) di Unit Pelaksana Teknis Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Bangka tidak terlepas dari budaya pelayanan prima kepada masyarakat pengguna layanan dari semua tingkatan stakeholder.

Berdasarkan hal tersebut di atas, perlu dilakukan pengawasan dan evaluasi secara periodic terhadap penerapan Whistle Blowing System di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Bangka.

## **I.2. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Keputusan Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Bangka Nomor : 188.4/14/UPTB. BANGKA/2018 tentang Pedoman dan Penerapan Whistle Blowing System Pada Unit Pelaksana Teknis Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Bangka.

## **I.3. Tujuan**

1. Sebagai bahan evaluasi dalam penerapan Whistle Blowing System dalam mendukung pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Unit Pelaksana Teknis Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Bangka;
2. Sebagai bahan masukan untuk rekomendasi tindak lanjut apabila dalam pelaksanaan pelayanan terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh aparatur pelayanan public yang perlu ditindaklanjuti dan perbaiki pelayanan kepada masyarakat.

## HASIL MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PENERAPAN WHISTLE BLOWING SYSTEM SEMESTER I TAHUN 2022

Berdasarkan hasil monitoring atas penerapan whistle blowing system pada UPT Bakuda Wilayah Kabupaten Bangka Semester III Tahun 2022 tidak ditemukan pelanggaran atau penyalahgunaan wewenang yang menghambat proses pelayanan public kepada masyarakat. Pelaporan hasil monitoring tersebut sebagai berikut :

No	Bulan	Nama Pelapor	Nama Terlapor	Jenis Keputusan dan/atau tindakan yang dilaporkan	Tindaklanjut laporan
1	2	3	4	5	6
1	Januari	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
2	Februari	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
3	Maret	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

### III. REKOMENDASI

Pelaksanaan pelayanan publik yang diberikan oleh UPT Bakuda Wilayah Kabupaten Bangka/Samsat Sungailiat diharapkan dapat dipertahankan dan ditingkatkan dengan koordinasi yang baik antar bagian layanan. Penyediaan dan perawatan sarana dan prasarana yang digunakan masyarakat pengguna layanan senantiasa ditingkatkan sehingga respon yang diberikan masyarakat selalu positif terhadap hasil pelayanan.

Sungailiat, Juli 2022

KEPALA UPT BAKUDA  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
WILAYAH KABUPATEN BANGKA,

YERI, S.Sos  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19641213 198603 1 011

**LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI  
WHISTLE BLOWING SYSTEM  
TRIWULAN IV  
TAHUN 2022**

**PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI  
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI**



**UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN KEUANGAN DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
WILAYAH KABUPATEN BANGKA  
TAHUN 2022**

Jalan Ahmad Yani(JalurDua)SungailiatKabupaten Bangka

Telp/Fax (0717) 92138

E-mail : [samsat\\_tubka@gmail.com](mailto:samsat_tubka@gmail.com)

Website : [www.samsat-sungailiat.babelprov.go.id](http://www.samsat-sungailiat.babelprov.go.id)

**LAPORAN**  
**MONITORING DAN EVALUASI WHISTLE BLOWING SYSTEM**  
**TRIWULAN IV TAHUN 2022**

**I. PENDAHULUAN**

**I.1. Latar Belakang**

Bahwa dalam upaya pencegahan pelanggaran atau praktik ilegal lainnya dalam pemberian pelayanan public dan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan public pada masyarakat, maka setiap aparatur pada UPT Bakuda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Bangka/Samsat Sungailiat menjalankan tugas dan fungsinya harus sesuai/berpedoman peraturan yang berlaku.

Berkaitan dengan hal di atas, UPT Bakuda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Bangka senantiasa berkomitmen untuk mendukung penerapan *whistle blowing system* tersebut secara baik dan maksimal dalam rangka mewujudkan UPT Bakuda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Bangka menjadi Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Unit Pelaksana Teknis Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Bangka dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, tidak menutup kemungkinan ada pejabat/pegawai yang melakukan pelanggaran sehingga menghambat proses pelayanan public kepada masyarakat. Hambatan-hambatan tersebut perlu mendapat perhatian dan diidentifikasi. Oleh karena itu, peran serta masyarakat untuk menyampaikan/melaporkan setiap pelanggaran yang diketahuinya sangat diperlukan.

Dalam rangka mendorong peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang yang dapat menghambat proses pelayanan publik, Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Bangka telah membentuk Pedoman dan Penerapan Whistle Blowing System pada Unit Pelaksana Teknis Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka



Belitung Wilayah Kabupaten Bangka yang ditetapkan dengan Keputusan Nomor : 188.4/14/UPTB.BANGKA/2018 tanggal 2 Oktober 2018.

Pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Bersih Bebas Melayani (WBBM) di Unit Pelaksana Teknis Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Bangka tidak terlepas dari budaya pelayanan prima kepada masyarakat pengguna layanan dari semua tingkatan stakeholder.

Berdasarkan hal tersebut di atas, perlu dilakukan pengawasan dan evaluasi secara periodic terhadap penerapan Whistle Blowing System di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Bangka.

## **I.2. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Keputusan Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Bangka Nomor : 188.4/14/UPTB. BANGKA/2018 tentang Pedoman dan Penerapan Whistle Blowing System Pada Unit Pelaksana Teknis Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Bangka.

## **I.3. Tujuan**

1. Sebagai bahan evaluasi dalam penerapan Whistle Blowing System dalam mendukung pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Unit Pelaksana Teknis Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Bangka;
2. Sebagai bahan masukan untuk rekomendasi tindak lanjut apabila dalam pelaksanaan pelayanan terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh aparatur pelayanan public yang perlu ditindaklanjuti dan perbaiki pelayanan kepada masyarakat.

## II. HASIL MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PENERAPAN WHISTLE BLOWING SYSTEM SEMESTER IV TAHUN 2022

Berdasarkan hasil monitoring atas penerapan whistle blowing system pada UPT Bakuda Wilayah Kabupaten Bangka Semester IV Tahun 2022 tidak ditemukan pelanggaran atau penyalahgunaan wewenang yang menghambat proses pelayanan public kepada masyarakat. Pelaporan hasil monitoring tersebut sebagai berikut :

No	Bulan	Nama Pelapor	Nama Terlapor	Jenis Keputusan dan/atau tindakan yang dilaporkan	Tindaklanjut laporan
1	2	3	4	5	6
1	Januari	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
2	Februari	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
3	Maret	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

## III. REKOMENDASI

Pelaksanaan pelayanan publik yang diberikan oleh UPT Bakuda Wilayah Kabupaten Bangka/Samsat Sungailiat diharapkan dapat dipertahankan dan ditingkatkan dengan koordinasi yang baik antar bagian layanan. Penyediaan dan perawatan sarana dan prasarana yang digunakan masyarakat pengguna layanan senantiasa ditingkatkan sehingga respon yang diberikan masyarakat selalu positif terhadap hasil pelayanan.

Sungailiat, Desember 2022

KEPALA UPT BAKUDA  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
WILAYAH KABUPATEN BANGKA,

YERI, S.Sos  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19641213 198603 1 011